BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Passeno melalui beberapa tahap, yakani penyaluran pupuk bersubsidi mulai penyalur hingga ketangan petani. Jadi petani menyetor KK dan KTPnya kepada ketua kelompok masing-masing kemudian ketua kelompok akan membuat RDKK untuk mengetahui jumlah pupuk yang dibutuhkan oleh anggota kelompoknya. Kemudian RDKK tersebut akan di setor kepada PPL. Dan PPL akan menyetor langsung kepada agen pengecer resmi. Jika sudah musim pemupukan maka akan ada himbauan dari kantor desa, maka para anggota kelompok tani bisa pergi mengambil pupuk di ketua kelompok masing-masing. Para anggota kelompok tani akan bisa membayar pupuk bersubsidi kepada ketua kelompok mereka masing-masing dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah yakni pupuk urea seharga Rp 90.000,00 persaknya/ 50 kg. Pupuk jenis SP36 seharga Rp 100.000,00 persaknya/50 kg. Jenis ZA seharga Rp 70.000,00 pesaknya dan pupuk jenis NPK Pelangi seharga Rp 115.000,00 persaknya. Petani juga bisa mendapatkan pupuk organik seharga Rp 20.000,00 per 40 kg. Tapi tak jarang petani yang tidak ingin pupuk organik karena pupuk organik dianggap terlalu berat dan juga bau. Sedangkan jika petani mengambil pupuk subsidi secara kredit maka harganya akan bertambah Rp 20.000,00, hal ini berlaku untuk semua jenis pupuk.
- 5.1.2 Berdasarkan hasil pengamatan di Lokasi Penelitian yakni di Desa Passeno Kecamatan Baranti Kabupaten SIDRAP maka didapatkan indikator etika bisnis Islam yaitu kesatuan (unity), Keseimbangan (Equilibrium), Kehendak Bebas (Free Will), Tanggungjawab (responsibility) dan Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran. Berkaitan

dengan indikator etika bisnis Islam yaitu kesatuan (unity), Keseimbangan (Equilibrium), Kehendak Bebas (Free Will), Tanggungjawab (responsibility) dan Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran, penyaluran pupuk subsidi secara keseluruhan sudah sesuai denga etika bisnis Islam, hanya saja ada beberapa petani yang merasa ketidak adilan yang dilakukan oleh ketua kelompok taninya yang hanya mementingkan kerabatnya. Tapi kebanyakan juga petani sudah merasa bahawa penyaluran pupuk bersubsidi yang mereka peroleh memang tidak sesuai dengan yang tertulis di RDKK, hal itu disebabkan karena kurangnya ketersediaan pupuk bersubsidi. Jadi penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Baranti tidak tersalurkan secara adil dan berdasarkan kehendak bebas masih tidak berjalan sesuai dengan pengawasannya dan tidak terkontrol.

5.2 Saran

Adapun sarn yang dapat penulis samapaikan berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang peneliti simpulkan yaitu:

- 5.2.1 Bagi para pihak yang menyalurkan seperti distributor, pengecer dan ketua kelompok tani diharapkan dalam menyalurkan pupuk bersubsidi tidak bertentangan dengan syariat Islam dan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.
- 5.2.2 Bagi anggota kelompok tani bisa bekerjasama dengan baik dengan ketua kelompoknya, jika informasi tentang adanya pupuk bersubsidi sudah ada maka secepatnya mengumpulkan KTP dan KKnya. Agar ketua kelompok tani bisa secepatnya membuat RDKK.

5.2.3 Bagi para ketua kelompok tani agar tidak membeda-bedakan antar anggotanya, baik itu keluarga atupun bukan keluarga. Tapi membegikan pupuk bersubsidi seharusnya sesuai aturannya.

